

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Dispensasi Kawin

1. Definisi dan Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Secara etimologis, istilah “Dispensasi Kawin” terdiri dari dua kata. Kata “Dispensasi” merujuk pada pengecualian terhadap suatu aturan yang diberikan berdasarkan pertimbangan khusus, sementara kata “kawin” menggambarkan ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama serta ajarannya. Dengan demikian, dispensasi dapat diartikan sebagai kebebasan dari suatu hal yang pada awalnya tidak diperbolehkan. Lembaga yang dapat mengabulkan adanya dispensasi kawin hanyalah Pengadilan Agama, apabila calon pengantin yang akan menikah sudah mencapai usia 19 tahun. Namun, jika ada situasi tertentu yang memerlukan, penyimpangan terhadap aturan ini, orang tua yang bersangkutan dapat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.¹

Sedangkan pengertian secara terminologi dapat dipahami melalui pendapat seorang tokoh, Subekti dan Tjirosudibio menyatakan bahwa dispensasi dapat dianggap sebagai penyimpangan atau pengecualian dari peraturan yang ada. Dalam kasus ini, dispensasi merujuk pada pengecualian yang berkaitan dengan penerapan pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹ Dkk Septi Indrawati, “Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upayah Perlindungan Hukum Perkawinan Di Bawah Umur,” *Jurnal Surya Abdimas* Vol.2, no. 3 (2021): hal 200.

Pengadilan membuat pengecualian ini untuk perkawinan apabila salah satu atau kedua calon pengantin belum mencapai usia minimal untuk menikah.² Melalui putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi telah mempersamakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Keputusan ini dibuat sebagai tanggapan atas permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan 16 tahun bagi Perempuan sehingga ketentuan ini dianggap diskriminasi bagi Perempuan. Setelah adanya putusan tersebut, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 Ayat (1) UU tersebut menetapkan usia perkawinan, yaitu perkawinan hanya boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang telah mencapai umur 19 tahun.³ Perubahan ini merupakan Upaya untuk menjembatani antara kebutuhan manusia dengan tujuan pernikahan.⁴ Namun, nilai-nilai moral menurun seiring dengan kompleksitas kehidupan. Perilaku bebas remaja yang menyebabkan kehamilan yang dilarang oleh undang-undang. Akibatnya, orang tua sering menikahkan anaknya untuk menghindari malu dengan menikahkan tanpa mempertimbangkan usia atau prospek anak tersebut. Meskipun undang-

² Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal 30-31.

³ Ahmad Fikri Oslami, *Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim* (Kota Banda Aceh: Universitas Iskandarmuda Banda Aceh, 2021), hal 2.

⁴ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1*, 2019, hal 2.

undang menetapkan batasan usia untuk menikah, namun banyak orang yang masih melanggarnya.

Adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengatur batasan usia tersebut. Meskipun sudah ada ketentuan yang jelas, penyimpangan tetap mungkin terjadi. Oleh karena itu, pada ayat (2) ditambahkan ketentuan mengenai dispensasi: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Berdasarkan UU tersebut perkawinan yang belum cukup umur hanya dapat dilakukan jika pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama. Dengan dikabulkannya permohonan ini, perkawinan dianggap sah menurut agama dan diakui oleh negara.⁵

2. Syarat Mengajukan Dispensasi Kawin

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, syarat mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua dari calon pengantin yang usianya belum mencapai 19 tahun baik Perempuan maupun laki-laki

⁵ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk* (Bandung: Al bayan, 2000), hal 50.

- b. Permohonan harus diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang menganut agama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama non Islam
- c. Permohonan harus disertai alasan sangat mendesak yang menggambarkan keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilaksanakan pernikahan
- d. Permohonan harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, seperti surat keterangan dan dokumen identitas lain seperti:
 - 1) Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.
 - 2) Fotokopi KTP kedua orang tua/wali dan calon mempelai, serta Kartu Keluarga orang tua/wali dan calon mempelai, semua bermaterai dan dilegalisir (dinazegelen) di Kantor Pos.
 - 3) Fotokopi akta kelahiran calon mempelai.
 - 4) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir atau surat keterangan masih bersekolah calon mempelai.
 - 5) Fotokopi buku nikah atau akta cerai orang tua jika orang tua sudah bercerai, atau akta kematian jika salah satu orang tua sudah meninggal.
 - 6) Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyatakan permohonan nikah ditolak karena usia belum memenuhi syarat.

- 7) Surat rekomendasi dari psikolog, dokter, bidan, pekerja sosial profesional, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau lembaga terkait yang menyatakan kesiapan calon mempelai untuk menikah.
 - 8) Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah, termasuk surat keterangan kehamilan jika calon istri sedang hamil.
 - 9) Surat pernyataan komitmen orang tua untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial kesehatan, dan pendidikan anak.
 - 10) Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan, beserta surat keterangan hubungan keluarga jika kuasa bersifat insidentil.
 - 11) Pembayaran panjar biaya perkara sesuai ketentuan pengadilan.
- e. Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai sebelum memberikan dispensasi
 - f. Surat permohonan harus memuat permintaan deklaratif, misalnya mengabulkan permohonan dan memberi dispensasi kepada calon mempelai untuk menikah
 - g. Selain itu, surat pernyataan komitmen orang tua untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak juga diperlukan⁶

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.*

3. Faktor Diajukannya Dispensasi Kawin

Beberapa faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin atau perkawinan di usia muda di masyarakat kita adalah sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi alasan di balik pernikahan dini. Ketika orang tua tidak mampu menyediakan kehidupan dan pendidikan yang memadai, anak kerap kali merasa terpaksa untuk menikah lebih awal. Mereka membayangkan berbagai harapan, di mana dengan pernikahan dini, kehidupan mereka akan tercukupi dari segi materi.

2) Faktor Pendidikan

Salah satu tanggung jawab utama seorang anak adalah mendapatkan pendidikan yang baik. Namun, keadaan ekonomi sering kali menjadi faktor penyebab putus sekolah. Ketika pendidikan terhenti dan tidak ada kegiatan positif yang dapat dilakukan, anak tersebut cenderung menerima tawaran pekerjaan yang datang begitu saja, tanpa mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Padahal, pendidikan yang baik dapat membawa perubahan signifikan bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua ialah memastikan anak-anak mereka menerima pendidikan yang layak, terlepas dari berbagai kesulitan yang mungkin mereka hadapi.

3) Mencegah Pergaulan Bebas

Orang tua sering memaksa anak mereka menikah karena khawatir anak mereka akan terjerumus dalam hubungan yang tidak pantas dengan orang lain. Seringkali, alasan utama untuk membuat keputusan tersebut adalah kekhawatiran tentang kemungkinan hamil di luar nikah atau terlibat dalam zina. Namun, kita sering lupa bahwa anak-anak mereka mungkin sedang menikmati masa muda atau sekolah mereka dengan penuh suka cita.

4) Faktor Hegemoni Sosial dan Budaya

Di beberapa daerah di Indonesia, anak perempuan yang belum menikah sering dianggap sebagai bujak lapuk atau perawan tua. Stigma ini juga memengaruhi para orang tua sehingga mereka ingin segera menikahkan anak-anaknya. Mereka khawatir anak-anak mereka akan dianggap tidak berprestasi atau akan dianggap sebagai perawan tua. Proses pengajuan dispensasi kawin juga dipengaruhi oleh elemen budaya, seperti bagaimana kedua belah pihak menetapkan hari baik untuk pernikahan, yang seringkali sulit diubah sesuai dengan primbon dan kalender adat tertentu.⁷

5) MBA: Married By Accident

Meskipun orang tua berupaya keras melindungi anak-anak mereka dari pengaruh luar, dampak tersebut tetap akan ada,

⁷ Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya," *Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.4, no. 3 (2016): hal 202-203.

meskipun dalam skala kecil. Perkembangan zaman yang begitu cepat, ditunjang oleh kemudahan akses internet dan media lainnya, membuat anak-anak menjadi lebih rentan terhadap pergaulan bebas. Tidak jarang, orang tua merasa kesulitan untuk mengikuti perubahan yang terjadi dan merasa terkejut saat menyaksikan efek yang ditimbulkan.

Perasaan malu atau merasa rendah diri akibat tidak memiliki pasangan terkadang membuat anak-anak terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Mereka bisa terbuai dan kehilangan jati diri hingga terlibat dalam suatu hubungan. Hamil di luar nikah adalah imbas yang paling umum dari pergaulan bebas. Orang tua sering kali memilih untuk menikahkan anak-anak mereka yang masih bersekolah karena mereka merasa malu dengan keadaan tersebut.⁸

4. Alasan Mendesak dan Bukti Pendukung yang Cukup

Peraturan baru ini menambahkan usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun dari 16 tahun sebelumnya. Selain membatasi usia, undang-undang baru ini masih memungkinkan orang tua anak mengajukan dispensasi perkawinan. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 7 Ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa orang tua pihak pria dan atau pihak wanita dapat meminta dispensasi dari Pengadilan jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana disebutkan pada ayat (1) jika ada alasan sangat

⁸ Moh. Ali Athian, *Keluarga Sakinah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal 45-46.

mendesak dan bukti pendukung yang cukup agar hakim dapat menerimanya.

Pasal 7 Ayat (2) memberikan penjelasan tentang alasan mendesak, yaitu bahwa situasi memaksa perkawinan karena tidak ada pilihan lain. Ketentuan ini hanya memungkinkan dispensasi perkawinan jika ada alasan yang mendesak sehingga perkawinan harus dilakukan dengan terpaksa. Tidak ada aturan yang jelas yang membatasi alasan mendesak. Oleh karena itu, hakim harus sangat hati-hati dan teliti saat menentukan apakah alasan mendesak telah terpenuhi atau tidak. Untuk mengabulkan permohonan dispensasi yang disertai dengan bukti yang cukup, menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (2) bahwa pihak yang bersangkutan harus menyertakan surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Dengan alasan yang mendesak dan cukup bukti, ini merupakan pembaharuan dalam Upaya untuk mencegah perkawinan anak. Alasan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menentukan alasan ini, yang membuat dispensasi perkawinan sangat bebas dan mudah diterima oleh hakim. Meskipun demikian, alasan yang paling sering dikabulkan untuk dispensasi adalah bahwa telah terjadi masalah sosial dengan pergaulan remaja yang hamil di luar nikah. Jika UU Perkawinan pasca revisi menetapkan ketentuan alasan mendesak dan

bukti mendesak, itu sebenarnya dapat mempersulit proses permohonan dispensasi perkawinan, maka dihadapan persidangan, pemohon harus membuktikan bahwa permohonannya diperlukan karena sangat mendesak. Hakim akan menilai argumen tersebut berdasarkan apa yang dikatakan oleh orangtua pemohon dan saksi-saksi yang hadir.

Upaya untuk mengurangi perkawinan di usia anak, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mencangkup seluruh kepentingan anak, hak hidup dan tumbuh kembang seorang anak, menghargai keputusan anak, persamaan dan keadilan di depan hukum, serta kebermanfaatn bagi anak. Perma ini bertujuan untuk mengurangi jumlah perkawinan di usia anak dan memastikan bahwa kepentingan terbaik anak dipertimbangkan semaksimal mungkin saat memberikan dispensasi perkawinan.⁹

Setiap pengajuan permohonan dispensasi kawin harus membawa anak yang bersangkutan ke persidangan agar dia menjawab tentang alasan dia menikah di usia anak. Semua anak menjawab bahwa menikah pada usia muda adalah keinginan yang dibuat sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Anak percaya bahwa dia mampu menjalankan tanggung jawab dan tanggung jawabnya sebagai istri dalam rumah tangga yang harmonis dengan pasangannya. Untuk

⁹ Ketua Mahkamah Agung and Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 2019, hal 6.

setiap pemeriksaan anak di persidangan, hakim meminta orang tua untuk keluar dari ruang sidang untuk pengumpulan informasi dari anak. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak dapat memberikan jawaban secara bebas tanpa terintimidasi oleh kedua orangtuanya. Kehadiran anak di persidangan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari anak, tetapi juga untuk memberikan nasehat, perspektif, dan konsekuensi dari perkawinan usia anak dari hakim yang mengadilinya. Seorang hakim berusaha sekuat tenaga untuk menyakinkan anak yang sebagai calon pengantin untuk menunda perkawinannya hingga dia berusia 19 tahun. Namun, selalu ada tanggapan bahwa lebih baik menghindari perzinahan dengan menggunakan metode halal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹⁰

5. Konsekuensi Pemberian Dispensasi Kawin

Apabila Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan dispensasi perkawinan kepada pemohon, Pengadilan Agama akan mengeluarkan sebuah penetapan yang memungkinkan pernikahan dilaksanakan. Kemudian penetapan tersebut dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah tempat tinggal pemohon, yang digunakan oleh KUA untuk membenarkan pernikahan anak di bawah umur.

Pernikahan di bawah umur pasti akan memiliki konsekuensi yang mengikutinya, baik yang positif maupun yang negatif. Begitu

¹⁰ Oslami, *Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim*, hal 5-7.

juga, pernikahan dini akan berdampak langsung pada pelakunya, baik yang positif maupun yang negatif. Salah satu konsekuensi negatif pernikahan dini adalah ketidakharmonisan rumah tangga yang berujung perceraian. Untuk membangun harmonisasi antara hak dan kewajiban setiap orang di rumah dan untuk mengetahuinya semua, diperlukan bimbingan agama yang menjelaskan dengan adil dan bijaksana batas-batas hak dan kewajiban. Jika masing-masing pasangan memenuhi kewajibannya, hak mereka juga akan terpenuhi. Hak istri akan dipenuhi jika suami memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan sebaik-baiknya dan juga sebaliknya.¹¹

B. Teori Kehakiman

1. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hukum

Selama proses persidangan, majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap merupakan pertimbangan hakim. Salah satu komponen paling penting dalam menentukan nilai suatu putusan hakim adalah pertimbangannya. Pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat jika mereka tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Proses yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan adalah pembuktian, hakim perlu mempertimbangkan bukti ini saat memeriksa suatu kasus. Pembuktian dilakukan untuk memastikan bahwa

¹¹ Endang Puji dan Susiswo Astuti, "Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan," *Jurnal de Facto*, Vol. 8, no. No. 1 (2021): hal 90.

suatu peristiwa atau fakta tertentu benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat membuat keputusan sebelum dia yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, atau dapat dibuktikan dengan benar, sehingga ada hubungan hukum antara kedua belah pihak.¹²

Keputusan dari pertimbangan Hakim yang baik adalah keputusan yang memenuhi tiga kriteria, yaitu:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus diterapkan dan ditegakkan secara tegas untuk setiap peristiwa dan tidak boleh ada penyimpangan. Hal ini melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan membantu mencapai ketertiban masyarakat.

b. Keadilan

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, masyarakat selalu berharap nilai-nilai keadilan diperhatikan. Hukum mengikat setiap orang dan tidak membandingkan status atau perbuatan manusia. .

c. Manfaat

Karena hukum diciptakan untuk manusia, masyarakat mengharapkan pelaksanaan atau penegakan hukum akan menguntungkan mereka, jangan sampai terjadi keresahan dalam kehidupan bermasyarakat karena hasilnya.¹³

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140.

¹³ *Ibid.*, hal 145.

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang diubah menegaskan komitmen Indonesia sebagai negara hukum. Setiap negara mengharapkan penegakan hukum yang adil dan tegas tanpa membedakan. Proses yang dilakukan di pengadilan untuk menyelesaikan berbagai kasus adalah komponen penting dari penegakan hukum. Dalam hal ini, Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa tugas pengadilan adalah mengadili berdasarkan hukum tanpa membedakan antara orang. Hakim memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum yang efektif di negara kita bergantung pada penegakan hukum.¹⁴

Terdapat tiga konsep nantinya mengenai kedudukan hakim dalam konteks penegakan hukum. Pertama, dalam kerangka konsep penegakan hukum secara total (total enforcement concept), hakim diharapkan untuk menegakkan hukum secara menyeluruh, baik berdasarkan norma maupun nilai yang terkandung di dalamnya. Namun, hal ini bukanlah tugas yang mudah, karena pelaksanaan hukum harus mengikuti prinsip *due process of law*, yang berarti adanya berbagai pembatasan, termasuk penerapan Hukum Acara. Kedua, dalam konsep penegakan hukum secara penuh (full enforcement concept), hakim diberikan hak diskresi untuk menangani masalah-masalah yang tergolong dalam area abu-abu (grey area), di mana terdapat keterbatasan baik dari segi substansi hukum, struktur hukum,

¹⁴ Saparuddin Nainggolan, Zahara, "Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)," *Jurnal Mercatoria* Vol.3, no. 2 (2010): hal 47-48.

maupun budaya hukum. Ketiga, terdapat konsep penegakan hukum yang aktual (*actual enforcement concept*). Dengan demikian, kekuasaan kehakiman tidak hanya mencakup otoritas hukum semata, tetapi juga mencakup kewajiban hukum. Kewajiban ini adalah kekuasaan yang melekat pada hakim dan pengadilan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang seharusnya, yaitu mengadili dan memutuskan perkara.¹⁵

Demi mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, hakim harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan benar. Ia tidak boleh menolak suatu perkara hanya dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau masih belum jelas, melainkan wajib untuk menyelesaikannya. Sebagai penegak hukum, hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengadili suatu perkara, hakim perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai fakta dan peristiwa yang terkait.

Pentingnya peran hakim dalam proses penegakan hukum tidak dapat dipandang sebelah mata. Hakim memiliki tanggung jawab untuk mengadili melalui serangkaian tindakan yang meliputi pemeriksaan, penerimaan, dan pengambilan keputusan atas suatu perkara hukum. Semua proses pengadilan dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Biasanya, hakim diberikan kekuasaan yang independen dalam menjalankan tugasnya, yang berarti keputusan yang diambil tidak boleh

¹⁵ Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *Indonesian Journal Of Law Research* Vol.1, no. 1 (2023): hal 6-10.

dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Semua tindakan hakim harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang bebas, jujur, dan tidak memihak. Seorang hakim memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan di masyarakat. Putusan hakim harus mencerminkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan tidak menimbulkan kontroversi. Kontroversi bisa muncul jika hakim tidak menguasai ilmu yang diperlukan atau ada kelalaian dalam proses perkara. Untuk meningkatkan kualitas putusan, hakim perlu mempertimbangkan tiga aspek penting: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan melakukan ini, diharapkan putusan yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagai pihak yang memutuskan perkara, hakim bertindak sebagai penentu arah perkembangan hukum. Setiap putusan hakim menjadi sorotan masyarakat dan memiliki dampak yang signifikan. Hakim tidak hanya bertugas menjaga undang-undang, tetapi mereka juga bertugas sebagai *rechtsvinding*, yaitu membuat keputusan hukum yang sesuai dengan prinsip budaya masyarakat, seperti Pancasila. Selaras dengan prinsip peradilan yang independen dan tidak memihak, hakim diberi kebebasan dalam prosesnya sebagai pengambil keputusan. Hakim menciptakan keseimbangan yang sesuai dengan gagasan hukum progresif dengan bimbingan hati nurani dan rasa keadilannya. Ini menunjukkan bahwa peran hakim sangat penting dalam penegakan hukum..¹⁶

¹⁶ Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum Di Indonesia.," *Lex Journalica*, Vol.9, no. 3 (2012): hal 14-18.

C. Landasan tentang Pernikahan Dini dan Batas Usia Dini

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berstatus anak-anak atau remaja, khususnya mereka yang berusia di bawah 19 tahun. Sementara itu, Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilaksanakan baik secara resmi maupun tidak, sebelum mencapai usia 18 tahun. Di sisi lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita telah berusia 16 tahun. Namun, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengubah aturan ini seiring berjalannya waktu. Undang-undang ini menetapkan usia minimal pria dan wanita untuk menikah menjadi 19 tahun, sehingga pernikahan dianggap dini jika pasangan tersebut belum mencapai usia yang ditentukan.¹⁷

Pernikahan adalah peristiwa penting yang dapat membawa seseorang menuju keseimbangan biologis, psikologis, dan sosial dalam hidupnya. Namun, untuk pernikahan yang berhasil, masing-masing pasangan harus cukup dewasa dan matang untuk dapat membangun keluarga dengan baik. Pernikahan dini, yang melibatkan pengantin di bawah umur, sering kali mencerminkan kurangnya persiapan yang matang. Selain itu, pernikahan dini juga dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilaksanakan secara tergesa-gesa karena

¹⁷ Marjoko Panji Santoso Imamul Arifin, Akmal Nurhidayat, "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* Vol.8, no. 2 (2021): hal 66-80.

berbagai alasan. Oleh karena itu, pernikahan dini sering kali dianggap sebagai pernikahan yang dilakukan secara mendadak.

Pernikahan dini, atau menikah sebelum batas waktu, dapat berdampak baik atau buruk pada remaja. Beberapa dampak negatif dari pernikahan dini adalah sebagai berikut:

a. Segi Pendidikan

Seperti yang kita ketahui, menikah pada usia muda memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam hal pendidikan. Untuk ilustrasi, jika seseorang menikah ketika baru lulus sekolah menengah atau sekolah menengah atas, keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi pasti tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Karena banyaknya tanggung jawab yang harus mereka selesaikan setelah menikah, motivasi untuk belajar mungkin mulai menurun. Dengan kata lain, pernikahan dini adalah faktor yang menghambat proses pendidikan dan pembelajaran. Selain itu, ada masalah ketenagakerjaan, seperti fakta bahwa orang-orang dengan pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh, yang menghalangi mereka untuk mengembangkan bakat dan kemampuan mereka. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak yang baik untuk menerima pendidikan, dan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun.¹⁸

b. Segi Kesehatan

¹⁸ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), hal 68.

Kehamilan yang dilakukan kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis bagi ibu dan anak, sehingga hubungan antara kehamilan di usia yang sangat muda, tingkat kesakitan dan kematian ibu terjadi. Menikah di usia dini, terutama di bawah usia dua puluh tahun, tampaknya memiliki risiko yang cukup mengkhawatirkan. Karena masih dalam proses adaptasi, mereka secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat hamil, menjalankan peran sebagai seorang ibu, dan menghadapi masalah berumah tangga yang sering dihadapi oleh keluarga yang baru menikah. Remaja yang melangsungkan perkawinan di usia dini umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kemandirian berpikir dan bertindak. Pada umumnya, remaja yang melangsungkan perkawinan di bawah umur dua puluh tahun belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang peran seorang ibu dan seorang istri.

c. Segi Psikologi

Para psikolog percaya bahwa mengevaluasi aspek sosial sebelum tercapainya target umur dalam pernikahan dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang tidak stabil, emosi darah muda, dan cara pikir yang belum berkembang. Secara keseluruhan, pernikahan dini memiliki banyak efek negatif. Oleh karena itu, undang-undang menetapkan bahwa umur minimum untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita.¹⁹

¹⁹ Amran Suadi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hal 143-144.